

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai Efektivitas Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lahat. Untuk menjawab persoalan ini peneliti menggunakan teori Demokrasi :

Teori Demokrasi menjelaskan bahwasannya Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, artinya Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Demokrasi berbicara soal kehendak rakyat, Demokrasi juga bisa sebagai kebaikan bersama, jadi pemerintahan Demokratis adalah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik.

Teori Demokrasi menerangkan dalam sebuah Negara Demokrasi pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur Demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman, bila disbanding dengan cara-cara lain.

Jadi menurut teori Demokrasi Pemilihan Umum merupakan pilar pokok dari sebuah praktek Demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini diserahkan mandate kedaulatan rakyat untuk mengurus Negara. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD. Melalui pemilihan umum local yang disebut Pilkada.

A. Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Kehidupan berdemokrasi membuka jalan peluang-peluang dari setiap orang yang ingin dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi wakil-wakil rakyat dari tingkat pusat, provinsi bahkan di daerah sekalipun. Hal ini sejalan dengan kehidupan negara berbangsa dan bernegarayang menganut prinsip kedaulatan rakyat atau prinsip negara demokrasi. (Indria S. , 2014) Menurut Melvin J Urovsky, bahwa: Sebuah pemerintahan tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk umum. Selain itu, terjaminnya akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi setiap individu terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tidak diinginkan pada saat memberikan suara, dan perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil perhitungan suara

Untuk itu, pentingnya lembaga yang mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu agar terwujudnya keadilan bagi setiap warga untuk dapat menggunakan hak pilih dan mendapatkan hak untuk dapat mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dalam suatu penyelenggaraan Pemilu. Salah satu lembaga negara yang dapat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara jelas dikatakan bahwa tugas dari pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerinta daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang- undang

di bawahnya. (Anam, 2018)

Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dimuat dalam Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu;
- (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Panwaslu Kecamatan; l
 - d. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - e. Panwaslu LN; dan
 - f. PengawasTPS.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu l (Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat tetap;
- (5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, sebagai'nana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Selanjutnya, memahami Pemilu yang diselenggarakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia di antara manfaat tersebut adalah Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat, karena rakyat yang berdaulat

itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. (Asnawi, 2016)

Menurut Teori demokrasi dari Bahder Johan Nasution sebagaimana pada bab sebelum dijelaskan, bahwa negara yang demokrasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, artinya rakyat ikut menentukan jalannya pemerintahan, baik melalui lembaga perwakilan maupun di luar lembaga perwakilan;
2. Adanya persamaan hukum dan pemerintahan, artinya baik rakyat maupun pemerintahan tunduk pada supremasi hukum.(Johan Nasution, 2011)

Ini artinya bahwa kebebasan rakyat untuk menggunakan hak pilih maupun memilih perlu pengaturan hukum yang pasti termasuk lembaga penyelenggaraannya. Adapun harapannya bahwa dengan adanya lembaga pengawas yaitu Bawaslu ini, maka Pemilu dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Ini sangat memungkinkan karena melalui wakil rakyat yang terpilih tersebut Indonesia menggantungkan harapan yang tinggi. Harapan yang penuh dengan rasa percaya untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, diharapkan mereka mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang mampu sejajar dengan bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia.

Oleh sebab itu, peran dan fungsi Bawaslu sangat menentukan terwujudnya kedaulatan rakyat secara demokratis dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan kata lain, sangat urgen dalam

menentukan keberhasilan pemilihan wakil-wakil rakyat dalam melalui Pemilu. Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa manfaat lain dari penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan konsep demokrasi, maka pemilu merupakan implementasi adanya kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;
- b. Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi;
- c. Sebagai pemecahan masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses pergantian yang baik sehingga menentukan keberlanjutan suatu negara;
- d. Melalui pemilu juga dapat digunakan sebagai melegitimasi seseorang yang terpilih dan melewati jalur demokrasi yang sah;
- e. Rakyat dapat ikut serta dalam penetapan kebijakan publik. Memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani adalah susah-susah gampang karena berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang. Tugas rakyat adalah mengawal dan memastikan semua kebijakan dan program tersebut bukan hanya sekedar janji belaka. Sebagai tempat penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ini merupakan sebagai wadah aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya;
- f. Mengedukasi masyarakat tentang proses politik. Masyarakat Indonesia yang tidak paham tentang politik atau malah nyaris tidak peduli dengan dunia politik dapat diedukasi agar mengerti dan peduli terhadap politik. Padahal mengenal dunia politik sangatlah penting berkaitan dengan kebijakan apa saja untuk menunjang keberhasilan seseorang memimpin untuk

- meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- g. Menjadi lebih peka dengan berbagai masalah sosial dan selalu berpikir positif. Jangan mengumbar janji politik untuk meraih suara karena dalam kampanye-kampanye, justru yang menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa;
 - h. Rakyat belajar mengenal pemimpin yang baik. Memang tidak mudah untuk mengenali pemimpin yang baik, hal ini berkaitan langsung dengan perilaku, karakter dan emosi seorang pemimpin di samping kemampuan seorang pemimpin untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta pada akhirnya dapat mengambil suatu keputusan dengan resiko sekecil-kecilnya;
 - i. Saatnya bersosialisasi dan menjalin relasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi atau meluangkan waktu untuk mendengar aspirasi dan kepedulian masyarakat, karena masyarakat sekarang peka terhadap situasi 34 dan kondisi. Dengan demikian seorang pemimpin harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendekatkan diri. (Afina, 2020)

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu sebagai inti dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari Pengawas Pemilu yang independen yaitu:

- a. Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang;
- b. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu;
- c. Bertanggung jawab kepada parlemen;
- d. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu;
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- f. Memahami tata cara penyelenggara pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu. (Setiawan, 2019)

Berlandaskan pada konsep-konsep tersebut di atas pada teori demokrasi dan ciri yang harus dimiliki oleh Pengawas Pemilu dengan keterkaitannya antara peran dan tugas Bawaslu, dimana yang dimaksud dengan peran dan fungsi pada tulisan ini adalah mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu itu sendiri. Hal ini merujuk pada makna bahwa peran berkaitan dengan kedudukan dari suatu jabatan, sementara fungsi merujuk pada tugas yang dipegang oleh posisi kedudukan tersebut, sehingga yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu adalah apa yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada Bawaslu itu.

Adapun yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu tercantum dalam Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut: Bunyi Pasal 93 paragraf 1:

1. Bawaslu bertugas:

- b. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

- c. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. Sengketa proses Pemilu;
- d. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan;
 - 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3. Penetapan peserta Pemilu;
 - 4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- f. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - g. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 1 (Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - i. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - j. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - k. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- m. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 :

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan Tatau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pasal 95

1. Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepoiiisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membenarkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

2. Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota yang menjadi satu kesatuan dari peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota adalah tertuang pada:

Pasal 101 Paragraf 3 yang berbunyi:

3. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghilangan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan pengusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

- di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. Mengawasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu I (Kabupaten/Kota) bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Mengokordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindatran pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
 - a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran

- Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - d. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan
 - e. sengketa proses Pemilu; dan
 - f. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal Pasal 103

4. Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan

- dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang- Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan merumuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peratrran penrndang-undangan ;
 - f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

5. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

- pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu;
 - e. Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU (Kabupaten/Kota) dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum pada Pasal 93, 84, 95, 96, 101, 102,103, 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sesungguhnya menegakkan integritas penyelenggara, tranparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilihan umum. Dengan adanya pengaturan tugas dan fungsi dari lembaga Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. (Nurkinan, 2019)

Dengan tugas dan fungsi Bawaslu ini, harapannya terwujud melalui pemilhan umum rakyat dapat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini diserahkan mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus Negara. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin yang berupa Pemilihan legislatif dan eksekutif (Pileg) seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD yang disebut dan yang melalui pemilhan umum lokal yang disebut Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada).

Pengaturan Tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Lahat ini, tentunya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Paragraf 3 Pasal 101 dan Pasal 102 mengenai tugas, Pasal 103 mengenai wewenang serta Pasal 104 mengenai kewajiban dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini pun disampaikan pada waktu wawancara dengan anggota Bawaslu Lahat yaitu Paigal Firdaus bidang koordinator divisi penindakan pelanggaran pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di ruang kantor Bawaslu Lahat di Pukul 10.00 WIB, bahwa:

Secara normatif pelaksanaan tugas dan fungsi dari Bawaslu Lahat adalah menerapkan dan merujuk sebagaimana yang tertuang pada Paragraf 3 dari Pasal 101, 102, 103 dan 104 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut.

Selanjutnya, dalam wawancara ini pun disampaikan salah satu peristiwa yang menarik yaitu mengenai temuan pelanggaran pada waktu pelaksanaan Pileg di Kabupaten Lahat tahun 2019 untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Lahat. Peristiwa tersebut mengenai ada laporan mengenai praktek money politik atas laporan Aryono Anwar dari salah satu calon DPRD Kabupaten Lahat, namun berdasarkan

peraturan penanganan pelanggaran yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Penemuan dan Laporan Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum terpadu karena syarat materil tidak terpenuhi yaitu pelapor tidak bisa menjelaskan waktu dan tempat kejadian terjadi adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum serta barang bukti foto berupa uang sebesar pecahan RP. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor unang seri uang pecahan Rp. 100.00 (Seratus Ribu Rupiah) yang disampaikan di Bawaslu Lahat.

Peristiwa praktik politik uang ini kemudian, menurut pak paigal menyebutnya dengan istilah "*money politik abu-abu*". Hal ini di perkuat dari pernyataan Ketua Bawaslu Lahat yaitu Andra Juarsyah mengenai ada peristiwa

tersebut, *di mana persoalan money politik seperti ini secara normatif sulit untuk ditindaklanjuti proses penegakan hukumnya.* Demikian pendapat ketua Bawaslu Lahat pada waktu wawancara yang dilakukan pada Pukul 11.00 WIB di kantor Bawaslu Lahat.

Dengan demikian, fakta ini menunjukkan juga pentingnya partisipasi atau dalam pengertian lain diartikan peran serta masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini seharusnya digunakan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab sebagai kewajiban warga negara. Tinggi rendahnya partisipasi juga tergantung dari institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, salah satunya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). (Noor, 2009)

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan suatu hal yang sangat penting yang sudah menjadi tugas Bawaslu sebagaimana yang tercantum dalam tugas Bawaslu Kabupaten juga sebagaimana yang

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, hasil yang diperoleh berupa suara rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat dan menjadi legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjamin nilai-nilai demokrasi yang menjadi cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Dengan demikian peneliti mengambil kesimpulan Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tercantum pada pasal 93, 84, 95, 96, 101, 102, 103, 104, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu itu memiliki tugas sesungguhnya menegakkan integritas penyelenggaraan, mengawasi transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil dari Pemilihan Umum itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemilu secara Demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019

Dengan memperhatikan salah tugas Bawaslu yang tercantum dalam Paragraf 3 Pasal 101 huruf b bahwa tugas Bawaslu Kabupaten adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu diuntut untuk dapat terus berupaya menemukan pola-pola pengawasan, Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang buruk sebagai lembaga penyelenggara dan juga pengawas Pemilihan Umum. Ketidakefektivitasan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum akan

mempengaruhi hasil Pemilihan Umum sehingga pemilihan Umum yang demokratis tidak tercapai oleh hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menjadi catatan penting untuk diperbaiki.

Pelanggaran pemilihan umum sudah marak terjadi diberbagai daerah pelanggaran tersebut bervariasi mulai dari pelanggaran administrasi, politik uang dan penggunaan fasilitas negara hingga melibatkan birokrasi. Tidak adanya sanksi tegas bagi calon legislatif dan eksekutif yang melanggar karena tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggar. Untuk melaporkan kasus pelanggaran Pemilihan Umum waktunya hanya 7 hari sejak dilaporkan perkara harus telah rampung diselidiki dalam waktu 14 hari. Singkatnya waktu penanganan ini yang diduga akan membuat penegakan hukum pemilihan Umum menjadi tak efektif.

Efektivitas Bawaslu adalah pengakuan eksistensi peranan dan fungsi dari penyelenggaraan Pemilu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pada bab sebelumnya juga dijelaskan sebagaimana teori efektivitas dari Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program;
- b. Keberhasilan sasaran;
- c. Kepuasan terhadap program;
- d. Tingkat input dan output;
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh. (Cambel, 2012)

Adapun keterkaitan teori ini selaras dengan maksud efektivitas Bawaslu adalah pengakuan eksistensi peranan dan fungsi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu untuk terwujudnya tujuan keberadaan Bawaslu yaitu semua tugas-tugas, wewenang dan kewajiban yang menjadi sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum, menerima laporan- laporan dugaan Pemilihan Umum, dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. (Royani, 2019)

Namun demikian, dalam melaksanakan tugas Bawaslu ini terdapat beberapa kelemahan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini di antaranya tercermin dari munculnya berbagai permasalahan pada pengaturan jangka waktu (*ime schedule*) tahap penyelenggaraan Pemilu, verifikasi peserta Pemilihan Umum, verifikasi daftar calon legislatif dan eksekutif, tahap pemunggutan suara, tahap perhitungan suara dan penetapan calon legislatif dan eksekutif yang terpilih dan sebagainya. Salah satu yang menjadi kerawanan dalam tahapan kampanye adalah sebagai berikut :

1. Kampanye diluar jadwal;
2. Keterlibatan ASN dalam kampanye;
3. Pelibatan anak dibawah umur;
4. Penggunaan fasilitas negara dan sarana ibadah;
5. Kampanye diuar zona yang ditentukan oleh KPU;
6. KPU tidak berlaku adil dan setara pada papan/laman KPU, kampanye hitam oleh pasangan calon. (Marlan, 2018)

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu setiap daerah memang berbeda-beda, demikian juga yang terjadi di Kabupaten Lahat pada saat Pileg 2019 tersebut secara keseluruhannya sudah efektif, di antaranya *pemilih*

sudah memilih calon sesuai kehendak nurani, tahapan sudah sesaai jadwal dan tidak ada pelanggaran tindak pidana Pemilu yang ditemukan. Ditemukannya dugaan kecurangan Pileg 2019 Oleh Bawaslu Kabupaten Lahat menunjukkan kinerja sudah efektif demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Widia Ningsih anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lahat pada tanggal 18 Juli 2021 Pukul 11: 00 WIB. Selain, itu berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bawaslu pada waktu wawancara dengan Paigal Firdaus pada Pukul 10:20 WIB tanggal 13 Juli 2021, selain masalah money politik abu-abu, ketidaknetralan ASN, dugaan npenggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye. Adapun yang menjadi faktor- faktor penyebabnya sebagaimana hasil wawancara ini, penyebabnya adalah:

- 1. Sumber Daya Manusia (SDM yang bertugas sebagai Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan, Kelurahan/desa sampai Panwaslu yang ada di Tempata Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Lahat ini secara pendidikan, pengalaman mulai dari mumpuni baik secara pendidikan yang rata-rata tamatan Sekolah Menengah Atas (setingkatny) demikian juga pengalaman sebagai petugas pengawas penyelenggaraan yang masih sangat minim;*
- 2. Peserta pemilu yang mencalonkan diri kurang memahami tidak tahu hak dan kewajibannya dan pengawas penyeleangara Pemilu di lapangan (Panwaslu) sendiri juga kurang menguasai secara aturan dan teknis apa yang menjadi fungsi dari pengawasan yang harus dilakukan dalam pengawasan peyelenggaraan Pemilu tersebut;*
- 3. Masyarakat yang berfikir pragmatis saja bahwa Pemilu hanya pada saat penjoblosan saja, diperkuat juga sifat budaya masyarakat yang masih kental dengan hubungan*

kekerabatan, kedaerahan saja bukan program yang ditawarkan oleh para calon wakil rakyat tersebut;

4. *Prosedural terhadap pelaksanaan regulasi mengenai penyelenggaraan Pemilu tidak difahami secara baik, apa yang dapat dilakukan atau tidak dari proses penyelenggaraan Pemilu termasuk jika ada dugaan pelanggaran;*
5. *Kendala pembiayaan dalam upaya peningkatan pengetahuan pendidikan politik masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu masih sangat minim.*

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara ini, maka secara tabel dapat digambarkan pemetaan kondisi akibat dari adanya faktor-faktor penghambat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten (Kab) Lahat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Faktor Penghambat

No	Faktor Penghambat	Bukti dan data
1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Sumber daya manusia Bawaslu Kabupaten Lahat berasal dari berbagai disiplin ilmu, menjadi faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain: Kemampuan manajerial administrasi surat menyurat; Kemampuan menelaah mengimplementasikan segala produk perundang-undangan.

2	Peserta Pemilu	<p>Kurangnya pemahaman peserta Pemilu dalam memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum banyak memberikan kerugian bagi para peserta Pemilu sendiri di antaranya:</p> <p>Rekrutmen saksi yang tidak selektif sehingga membuat saksi tersebut tugas dan fungsinya sebagai saksi dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara sehingga ujungnya merugikan peserta pemilu itu sendiri.</p> <p>Adanya potensi terabaikannya hak-hak peserta Pemilu di masing-masing tingkatan KPU mulai dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kab/Kota untuk mendapatkan haknya sebagai peserta pemilu seperti mendapatkan formulir C1, daftar pemilih tambahan, hak keberatan dalam rapat pleno di setiap tingkatan KPU dan sebagainya.</p>
3	Anggota DPRD asli Kota Lahat	Anggota DPRD terpilih dari hasil pemilu 2019 100 % berasal dari masyarakat yang ber KTP dan berdomisili di Kabupaten Lahat dan

		100 % beragama Islam.
4	Penegakan hukum pelanggaran Pemilu 2019	Pada tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Lahat tidak ada menerima laporan pidana pemilu baik itu dari masyarakat ataupun peserta pemilu. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Lahat ada menerima 1 (satu) laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang mekanisme penyelesaiannya melalui proses adjudikasi.
5	Sumber biaya pendidikan politik masyarakat	Wujud peran serta Bawaslu adanya Sekolah Kader Pengawasan
		Partisipatif (SKPP) yang telah dilaksanakan mulai dari tahun 2019. Adapun program sosialisasi ke para <i>stakeholder</i> tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan kurangnya anggaran yang ada.

Memperhatikan tabel tersebut di atas, maka akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Adanya persoalan SDM Di Bawaslu Kabupaten Lahat yang tergambar dari struktur organisasi Bawaslu Kabupaten sebagai berikut:



Gambar 1.3

Struktur ini diseleraskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Ketua dan Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji

Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv).

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tim Asistensi serta Tenaga Staf Pendukung.

Dengan memperhatikan bidang keilmuan mulai dari ketua dan anggota, Pegawai Bawaslu Kabupaten Lahat, jelas terlihat beragam disiplin bidang keilmuannya menjadi faktor penyebab efektivitas dalam penyelenggaraan Pileg 2019 di Kabupaten Lahat ini, diantaranya kemampuan untuk memahami produk peraturann perundangan-undang yang terkait dengan implementasi di lapantagan, selain juga mengenai manejerial keadministrasian termasuk mengenai surat menyurat berupa arsip surat masuk dan keluar.

2. Peserta Pemilu

Peserta Pemilu yang dimaksud adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pileg 2019 di Kabupaten Lahat. Pileg 2019 ini untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Lahat. Peserta Pemilu tersebut adalah terdiri dari struktur Bawaslu Kabupaten Lahat, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat itu sendiri.

Adapun kekhasan dari persoalan peserta Pemilu Kabupaten Lahat ini adalah:

1. Pada saat penghitungan suara calon DPRD di TPS, di mana Panwaslu TPS yang bertindak sebagai saksi penghitungan suara tidak memahami apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenang dalam mengawal jumlah suara dari masing-masing calon DPRD;
2. Kurangnya pemahaman peserta Pemilu terutama dari para pihak kepanitian yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan menyebabkan hak-hak dari calon DPRD terabaikan seperti untuk mendapatkan haknya sebagai peserta pemilu seperti mendapatkan formulir C1, daftar pemilih tambahan, hak keberatan dalam rapat pleno di setiap tingkatan KPU.

3. Anggota DPRD asli Kota Lahat

Kabupaten Lahat merupakan salah satu provinsi di Sumatera Selatan, terdiri dari 7 Kecamatan induk yaitu Lahat, Kikim, Kota Agung, Jarai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang, dan Merapi. Namun pasca pemekaran, jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat bertambah menjadi 22 Kecamatan.

Ada khasaan yang sangat menonjol dari masyarakat kabupaten lahata dalam hal memilih wakil rakyat di DPRD bahwa Masyarakat yang berfikiran pragmatis saja seperti yang penting adalah orang asli Lahat. Hal ini dengan kondisi bahwa masih kuatnya sifat hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lahat. Sifat budaya masyarakat yang masih kental dengan hubungan kekerabatan, kedaerahan saja bukan program yang ditawarkan oleh para calon wakil rakyat tersebut. Dengan budaya kekerabatan ini, maka yang menjadi calon jadi adalah putera daerah, sehingga pada Pileg 2019 anggota DPRD adalah 100 % berasal dari masyarakat yang ber KTP dan berdomisili di

Kabupaten Lahat dan 100 % beragama Islam.

4. Penegakan hukum pelanggaran Pemilu 2019

Berdasarkan Pasal 103 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan merumuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Salah satu faktor penghambat dalam penegakan pelanggaran Pemilu pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus terhadap pelaksanaan regulasi mengenai penyelenggaraan Pemilu tidak difahami secara baik termasuk jika ada dugaan pelanggaran. Keberagaman latar belakang disiplin ilmu yang ada di struktur organisasi di Bawaslu juga dapat menjadi penyebab sebagaimana juga yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Lahat, yang dapat lihat sebagai berikut:

NO	NIP/NOMOR KEPEGAWAIAN	ID GELAR DEPAN	NAMA	GELAR BELAKANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	DIVISI
1	2	3	4	5	6	10	11
1	198601072005011002	-	AMRUL HUSNI	S.Pd.I	S-1 Sarjana Pendidikan Agama Islam	KORSEK	SDMO
2	198203062008011005	-	PERI YANDESA	-	SMA	BENDAHARA	SDMO
3	-	-	HERI HARTONO	SE	S-1 Sarjana Ekonomi	PELAKSANA TEKNIS	HUKUM
4	-	-	MUTHIAH PERMATA SARI	A.Md	D-III Perbankan Syariah	PELAKSANA TEKNIS	PENGAWASAN
5	-	-	ASMAR RIZA ANANDA	SS	S-1 Sarjana Sastra	PELAKSANA TEKNIS	PP
6	-	-	VEBY ANDRIA PUTRI	SH	S-1 Ilmu Hukum	PELAKSANA TEKNIS	PS
7	-	-	MUHAMMAD ALBAR	SE	S-1 Sarjana Ekonomi	PELAKSANA TEKNIS	SDMO
8	-	-	MARCO VALIANDRA	-	SMA	PELAKSANA TEKNIS	HUKUM
9	-	-	AHMAD MIRZAN	ST	S-1 Sarjana Teknik	PELAKSANA TEKNIS	SDMO
10	-	-	ANGGHI KARUNIAWAN WIBOWO	-	SMA	PELAKSANA TEKNIS	PENGAWASAN
11	-	-	KARNILA	-	SMA	PELAKSANA TEKNIS	SDMO
12	-	-	ELVIN PRESLYANTO	A.Md. Pel	D-III Pelayaran	PELAKSANA TEKNIS	PENGAWASAN
13	-	-	NOVIANA	-	SMA	PELAKSANA TEKNIS	SDMO
14	-	-	KERISTANTO	-	SMA	PRAMUSAJI	PP
15	-	-	GIO NOPRA ARBIAN	SH	S-1 Sarjana Hukum	PRAMUSAJI	SDMO
16	-	-	KIMLAN	-	SMA	SATPAM	SDMO
17	-	-	SURYADI	-	SMA	SATPAM	SDMO

Gambar 1. 4 Daftar Pegawai Di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

Selanjutnya, meskipun kondisi dalam proses penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Lahat 2019, ternyata secara

umum sudah efektif, ini ditunjukkan bahwa dari data tidak ada pelanggaran tindak pidana Pemilu dari masyarakat ataupun dari peserta Pemilu. Meskipun demikian hanya ada 1 (satu) laporan mengenai adanya pelanggaran administrasi Pemilu, namun dapat diselesaikan melalui melalui proses adjudikasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data kebenaran, baik itu data fisik maupun data yuridis yang nantinya akan menjadi keputusan bersama dalam penyelesaian masalah.

Namun demikian, tidak ada atau sedikitnya pelanggaran Pemilu di Kabupaten Lahat tersebut, ada fakta menarik bahwa dari hasil wawancara justru Prosedural terhadap pelaksanaan regulasi mengenai penyelenggaraan Pemilu tidak dipahami secara baik, apa yang dapat dilakukan atau tidak dari proses penyelenggaraan Pemilu termasuk jika ada dugaan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran tidak menentukan sudah terlaksana penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lahat ini.

5. Sumber biaya pendidikan politik masyarakat

Dalam melakukan pengawasan yakni semua tahapan perlu diawasi, mulai dari proses penetapan DPT sampai dengan pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat efektivitas penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Lahat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah mengenai peningkatan kemampuan para peserta Pemilu termasuk masyarakat di bidang pengetahuan bidang kepemiluan.

Adapun wujud peran serta Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik adalah dengan adanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang telah dilaksanakan mulai

dari tahun 2019. Hal dalam wawancara dengan paigal ini di tegaskan bahwa:

Bawaslu Kabupaten Lahat sudah mempunyai program berupa Sekolah kader pengawasan Pemilu partisipatif yang anggotanya dilakukan bergilir terdiri dari mahasiswa dan pemudah di daerah tempat penyelenggaraan tersebut. Output dari sekolah ini menunjukkan hasil cukup baik di antaranya jumlah pemilih pada waaktu Pemilu semakin meningkat dari tahun ketahun, presentasi jumlah suara yang tidak sah sudah berkurang, minimnya pelanggaran administrasi regulasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan bahkan tahapan Pemilu Pileg 2019 di Kabupaten Lahat berjalan sesuai jadwal dan tidak ditemukan pelanggaran.

Selain itu, ada program sosialisasi ke para *stakeholder* yakni dari KPU Kabupaten Lahat, dan Bawaslu Provinsi (Sumatera Selatan) tidak terlaksana dengan maksimal dikarenakan kurangnya anggaran yang ada, sehingga peningkatan pengetahuan pendidikan politik masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu masih sangat minim.

Sesungguhnya, bersandarkan pada satu tugas Bawaslu menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Bawaslu diberikan tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Partisipasi ini menunjukkan peran serta masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini seharusnya digunakan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab sebagai kewajiban warga negara.

Oleh sebab itu, Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengawasi jalannya proses Pemilu membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam pengawasan. Selayaknya, Bawaslu akan terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat untuk terus peduli dengan adanya demokrasi dan mau bersama-sama mengawasi. Upaya Bawaslu untuk dapat tetap melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilu partisipatif adalah Pengawasan Pemilu yang melibatkan dukungan semua lapisan masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu secara terarah dan masif.

Pengawasan adalah hal yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidak, maksimal atau tidak sebuah pemilu. Bawaslu dan Panwaslu mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu yakni pemilu dapat terselenggara secara demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian juga, yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lahat. Dalam upaya memaksimalkan pengawasan yang dilakukan dilakukan dari observasi di lapangan bahwa pentingnya peningkatan bimbingan teknis bagi Panwaslu, masyarakat pemilih agar jadi pemilih cerdas termasuk juga

workshop-workshop untuk terwujudnya kerjasama semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang mencapai tujuan maksimal dari pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu.

Untuk itu, pentingnya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk lebih meningkatkan kinerjanya, perlu kerjasama dan pengawasan yang maksimal dari seluruh jajaran Panwaslu (Panwascam, PPL/Panitia Pengawas Lapangan, dan

PTPS/Panitia Tempat Pemungutan Suara) serta partisipasi dari masyarakat. Dengan kerja sama yang baik Panwaslu bisa lebih mengoptimalkan kinerjanya. PPL sebagai ujung tombak Panwaslu, sebaiknya lebih mengoptimalkan kerjanya, karena waktu kerja yang begitu singkat dan jumlah personil seharusnya juga memadai dalam lingkup kelurahan/desa. Dengan demikian, maka kinerja Pawaslu akan dapat lebih optimal dan pengawasan melekat (waskat) sebagai metode yang dilakukan dalam pengawasan tahapan Logistik adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara sesama pengawas penyelenggara Pemilu yakni antara Bawaslu dan Panitia Pengawas yang berwenag sebagai Pengawas Pemilu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.

Dari analisis data setelah melakukan wawancara dengan Bawaslu Kab. Lahat, peneliti menyimpulkan terdapat beberapa factor yang sangat menghambat kinerja dan keefektivitasan bawaslu di lapangan seperti yang di jelaskan diatas, maka demikian masih banyak tugas rumah dari Bawaslu itu sendiri yang harus diselesaikan, demi terwujudnya kelancaran dalam menjalankan tugas yang akan datang.

6. Temuan Kasus Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terdapat temua pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Lahat pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Lahat yaitu berupa, ada ratusan NIK yang sama pada daftar pemilih tetap (DPT) di dua tempat pemungutan suara, tepatnya di TPS 040 dan 041.

Pada TPS 040 dan 041 tersebut pemilih adalah narapidana di karenakan TPS itu terletak di Lapas kelas II/A Lahat. Diketahui, ratusan NIK dengan Kombinasi angka